

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut budaya timur. Budaya timu adalah budaya yang nilai-nilanya banyak bersumber dari agama-agama yang lahir di dunia timur. Manusia manusia Timur menghayati hidup dan seluruh eksistensinya. Orang Timur tidak berpikir untuk menguasai dunia dan hidup secara teknis karena mereka lebih menyukai intuisi daripada akal budi. Kepribadian manusia Timur tidak terletak pada kemampuan intelegnya, melainkan pada hatinya. Nilai budaya Timur dipengaruhi oleh ajaran Agama membuat kebijaksanaan Timur bersifat kontemplatif yaitu tertuju kepada tinjauan kebenaran.¹

Budaya timur yang dianut masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan nilai-nilai, ajaran agama, budaya dan adat istiadat.

Salah satu sumber hukum nasional di Indonesia adalah Hukum Islam. hal tersebut dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²

¹Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar Sebuah Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 53-54.

² Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Keempat.

Sejarah membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia sudah diberlakukan sebagai hukum positif mulai dari zaman penjajahan sampai sekarang. Diantara hukum Islam yang dijadikan hukum positif adalah hukum Islam bidang keluarga. Sejak lama hukum Islam dibidang keluarga telah menjadi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia.³

Salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa hukum dibidang keluarga ini harus senantiasa diperbaharui. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru.

Hukum keluarga khususnya bidang perkawinan merupakan hukum tertua yang ada dimuka bumi yang mengiringi sejarah hidup umat manusia.⁴ hal tersebut ada sejak terjadinya perkawinan antara Adam A.S dengan Hawa⁵. Setelah terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, barulah berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lain sebagainya.⁶

³ Ahmad Zaenal Fanani, *Pmbaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektf Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁴ Hukum keluarga disini dimaknai secara umum mencakup hukum perkawinan, hukum wasiat, dan hukum kewarisan. Hukum keluarga ini dalam bahasa Arab dipadankan dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyah* sebagaimana dikonsepsikan oleh Musthafa Ahmad Zarqa. Lihat Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1995, hlm. 11-12.

⁵ Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa usia hukum keluarga dapat dikatakan sama tua dengan umur masyarakat manusia itu sendiri.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, t.th, hlm. 4-5.

Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terjemakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah melalui perbedabatan yang panjang hingga memakan waktu 25 tahun dan cukup sengit sehingga timbul ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 (untuk selanjutnya ditulis RUUP 1973) menjadi Undang-Undang, dan pada tanggal 2 Januari 1974 Pemerintah telah mengundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan nama “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (untuk selanjutnya ditulis UU Perkawinan). Dengan berlakunya undang-undang ini maka berakhirlah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini lahir melalui proses yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari

⁷ Pasal 66 UU No. 1/74 tentang Perkawinan menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan didasarkan atas Undang-Undang ini, maka berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74)*, *Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158)*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan **sejauh telah diatur** dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

situasi dan kondisi politik hukum yang ada pada satu itu serta tuntutan umat Islam yang merupakan yang mayoritas di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang kondisi perundang-undangan tentang perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Karena kondisi hukum perkawinan yang ada pada tahun 1974 tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika hukum perkawinan yang ada pada masa sebelum merdeka, masa penjajahan dan masa setelah merdeka. Untuk itu, sejarah perundang-undangan perkawinan di Indonesia perlu dibagi menjadi tiga periode, yakni sebelum penjajahan, masa penjajahan (Belanda) dan setelah merdeka.⁸

Sungguhpun proses pembentukan UU Perkawinan itu memakan waktu yang lama, namun hingga kini nasib UU Perkawinan masih seringkali dipersoalkan, diantaranya adalah pengujian Pasal 2 ayat (2)⁹ dan Pasal 43 ayat (1)¹⁰ UU Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Amchica, artis penyanyi dangdut mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.¹¹ Atas pengujian pasal-pasal tersebut lahirlah Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸ Khoiruddin Nasution, *Sttus Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002, hlm. 37-61.

⁹ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi: "Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

¹⁰ Pasal 43 ayat (1) menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar pekawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Sebagai respon atas lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, lahir pula Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak diluar Nikah dan Perlakuan terhadapnya. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa Anak diluar Nikah tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak diluar Nikah hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terdapat perbedaan antara Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak diluar perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan judul: "HUBUNGAN

KEPERDATAAN ANAK DILUAR PERKAWINAN MENURUT PUTUSAN MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA MUI FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan antara Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak diluar Perkawinan. Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?;
2. Bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012? dan
3. Bagaimana tinjauan konsep *Maqasid al-Syar'ah* terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak diluar Perkawinan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010;
2. Untuk mengetahui kedudukan anak diluar perkawinan menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012; dan
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Maqasid al-Syar'ah* terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak diluar Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum nasional dan hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan perangkat perundang-undangan khususnya tentang hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dan para legislatif agar mampu menumbuhkan nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik dan pemenuhan kebutuhan bersama dalam pencapaian kebahagiaan.¹²

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Sementara menurut Charles E. Marriam, untuk mencapai tujuan negara, negara harus mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, kebebasan dan kadilan.¹³

Untuk tercapainya tujuan negara adalah dengan menggunakan hukum sebagai sarana dalam mencapai cita-cita dan tujuanya. Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.¹⁴

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasarkan untuk

¹² Ahmad Sukardi, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm.59

¹³ *Ibid*, hlm.60

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.84

mewujudkan kemaslahatan rakyat. Tujuan hukum sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan bagi masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengedepankan kepentingan umum sebagai tanggungjawab pemerintah dalam hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Dalam islam dikenal dengan *Siyasah Dusturiyah* yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya.

Peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah *fiqih siyasah* yang berbunyi:

صَرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya di dasarkan kepada kemaslahatan”¹⁵

Untuk dapat memahami hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Sehingga, efektif atau tidaknya kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan dilaksanakan.¹⁶

Siyasah secara *harfiah* berasal dari kata “*sasa yasusu siyassatan*” sama dengan “*dabaro yudabbiru tadbiiron*” yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.¹⁷

¹⁵A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,, 2011), cet-4, hlm, 147.

¹⁶ Mazmania, Dkk. dalam Widodo, *Definisi Implementasi Kebijakan*. Arena Kami, hlm. 87

¹⁷A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003), hlm. 25.

Imam Abul Wafa Ibnu 'Aqil Al Hambali berkata: *Siyasah* secara istilah adalah:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ
 الْفَسَادِ ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ ؛ فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ ”
 لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ ” أَي لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ أَرَدْتَ مَا نَطَقَ بِهِ
 الشَّرْعُ فَغَلَطٌ وَتَغْلِيظٌ لِلصَّحَابَةِ

Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak ada wahyu Al Quran yang turun tentangnya. Jika Anda mengatakan: “Tidak ada siyasah (politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syari'at, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi.¹⁸

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengembal kesengsaraan rakyat.

Ibn Aql, sebagaimana yang dikutip *Ibn al-Qayyim* menakrifkan:

مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَصْغُهُ
 الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.”

¹⁸ <https://tarbiyah.com/2018/01/25/definisi-siyasah/> (diakses 5 Oktober 2019 pukul 12:00)

Kemashlahatan adalah tujuan utama dari pensyariatian syariat Islam. Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali¹⁹ dan al-Syathibi²⁰. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan antara aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu dalam kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh para pakar ushul fikih dengan sebutan *maqâshid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqashid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqâshid al-Syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Maksud dan tujuan Allah Swt sebagai pembuat syariat (*Syâri'*) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (*tahqîq masâlih al-nâs fî hâdzihi al-hayât*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat adalah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok,

¹⁹ Al-Ghazali, *al-Mushtasfa Min Ilmi al-Ushul*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th, Juz. I, hlm. 281.

²⁰ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th, Juz. II, hlm. 7.

memelihara dan menjaga hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kesempurnaan insani. Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam kedua tahapan kehidupan itu.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* (subjek hukum) akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darûriyyât* menempati urutan pertama, disusul oleh *hâjiyyât*, kemudian disusul oleh *tahsîniyyât*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.²¹

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 126.

Yang dimaksud dengan memelihara kepentingan *darûriyyât* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *darûriyyât*, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* (subjek hukum). Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* (dispensasi hukum) atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.²²

Pada hakikatnya, baik kelompok *darûriyyât*, *hâjiyyât*, maupun *tahsîniyyât*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia.

²² *Ibid.*, hlm. 126-127.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.

Selain itu hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau bisa disebut dengan istilah *Al-Maqasid al-Syari'ah al-Khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama; Hifdz al-dîn* (memelihara agama). *Kedua; Hidz al-nafs* (memelihara jiwa), *ketiga, Hifdz al-mâl* (memelihara harta); *keempat, Hifdz al- Nasl* (memelihara keturunan); *kelima, Hifdz al-'aql* (memelihara akal).²³

Aturan tentang hubungan keperdataan anak dalam perkawinan merupakan bagian dari salah satu *maqasid al-syariah* yaitu terkait dengan *hifzu nasl* (menjaga keturunan). Dalam hal ini agama sudah mengatur secara jelas melalui aturan-aturan yang terdapat dalam hukum perkawinan. Hukum perkawina mengatur bagaimana agar seorang anak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya yaitu anak tersebut harus dihasilkan dari sebuah perkawinan yang sah. Merupakan salah satu konsekwensi yang harus ditanggung Ketika anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Karena *hifdu nasl* adalah tujuan tertinggi dari disyariatkannya hukum perkawinan, maka setiap aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan tujuan tertinggi tersebut. Dengan demikian lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang hubungan keperdataan

²³ *Ibid.*, hlm. 12. Lihat pula, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta, 1995, hlm. 35-56.

anak luar perkawinan sebagai aturan dalam tataran praktis mengundang kontroversi dan membingungkan umat sehingga memerlukan kejelasan.

F. Metodologi dan langkah-langkah Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan hubungan anak diluar perkawinan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan pada saat melakukan pengkajian menggunakan metode komparatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan sumber data skundernya adalah buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- b. Data tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012; dan
- c. Data tentang tinjauan *teori Maqasid al-Syari'ah* terhadap hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis dengan Langkah-langkah berikut:

- a. Tahapan pengumpulan data terkait hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.
- b. Tahapan pengelompokkan data terkait hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.
- c. Tahapan pengklasifikasian data terkait hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.
- d. Tahapan analisi data dan menarik kesimpulan terkait hubungan keperdataan anak diluar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

